



PUTUSAN

NOMOR 69/Pdt.G/2013/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut "**Pemohon**";

L a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (jual produk obat-obatan), tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor: 69/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2006 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo Nomor : ██████████ tanggal 26 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Parungi, Kec. Boliyohuto, Kab. Gorontalo, selanjutnya satu minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bongo III, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo selama kurang lebih dua tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bongo III, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama untuk jual produk obat-obatan tanpa ijin Pemohon, karena ketika Pemohon pulang dari bekerja di lahan, Termohon sudah tidak ada di rumah. Pemohon mengetahui keberadaan Termohon nanti ketika Pemohon menanyakan keberadaan Termohon VIA HP. Dan ketika Termohon pergi meninggalkan rumah biasanya pulang hingga larut malam bahkan sampai dengan sehari-hari tidak pulang;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali



membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, khususnya ketika Pemohon memberikan nasehat perihal perilaku Termohon yang sering meninggalkan kediaman bersama tersebut, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2012 pagi hari, Termohon turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Parungi, kec. Boliyohuto, Kab. Gorontalo. Sebelum pergi, Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, hingganya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak tinggal sama-sama lagi;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan selalu memberikan nasehat kepada Termohon untuk membina kembali rumah tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Termohon;
8. Bahwa sejak hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun satu bulan lamanya;
9. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan menurut relaas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 28 Mei 2013 dan 7 Juni 2013 Termohon telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

⇒ Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo Nomor : ██████████ Tanggal 26 Juni 2006, yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.;

⇒ Saksi-saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Saya mengenal Pemohon karena teman sekaligus bertetangga;
- hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Saya tidak mengetahui semua keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi yang saya ketahui bahwa Termohon sering keluar rumah pada waktu siang maupun malam;
- Saya sering melihat Termohon keluar rumah pada saat siang hari untuk menjalankan profesinya sebagai penjual obat-obatan dan kalau malam hanya sesekali saksi melihat Termohon keluar rumah tapi tidak membawa jualan obat-obatan dan biasa;
- Saya pernah mengundang Pemohon dan Termohon ke rumah tapi hanya Pemohon yang datang. Dan beberapa kali saya datang ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon akan tetapi saya tidak pernah bertemu dengan Termohon dan terakhir ketika saya menanyakan Termohon kepada Pemohon, Pemohon menyampaikan bahwa sudah kurang lebih 1 tahun setengah Termohon tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Termohon pernah beberapa kali dijemput oleh Pemohon di Buroko tapi Termohon tidak mau kembali;

2. MATMULYONO SULEMI, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- saya mengenal Pemohon dan Termohon masing-masing bernama PEMOHON dan Termohon bernama NURHAYATI DENGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal Pemohon karena teman dan juga tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuta Kabupaten Gorontalo, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bongo III, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Saya tidak banyak mengetahui keadaan dalam rumah tangga Pemohon, hanya yang saya ketahui adalah Termohon sering keluar rumah baik siang maupun malam dan biasa tidak pulang sampai beberapa hari;
- Saya sering melihat Termohon di rumah tapi saksi tidak mengetahui apa hal tersebut seizin Pemohon atau tidak;
- Saksi sering pula melihat Termohon keluar bersama teman perempuan dan kadang pula dengan teman laki-laki;
- Termohon berprofesi sebagai penjual obat-obatan
- Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, bahkan sudah satu setengah tahun Termohon tidak ada di rumah Pemohon;
- Pemohon tiga kali mencari Termohon, dan dua kali diantaranya Pemohon mengajak saya untuk mencari Termohon. yang kedua kalinya Pemohon mengajak saya di Boroko Kabupaten Bolaang Mongondou Utara, saya dan Pemohon bertemu Termohon, namun ketika diajak pulang, Termohon tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara pribadi datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon Termohon sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama untuk jual produk obat-obatan tanpa ijin Pemohon dan Pemohon mengetahui Termohon meninggalkan rumah dan pulang nanti larut malam bahkan sampai dengan sehari-hari tidak pulang. Bahkan disamping itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering membantah dan tidak mengindahkan nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka



berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui lebih mendalam masalah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya. Untuk itu terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon bahkan meninggalkan rumah sampai beberapa hari baru pulang. Bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun setengah. Pemohon sudah menjemput Termohon dan mengajak kembali hidup bersama akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Termohon sering meninggalkan rumah sampai sehari-hari tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2012 dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk kembali hidup dalam sebuah rumah tangga akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal disebabkan oleh karena tindakan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tanpa suatu alasan yang sah yang hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya. Sehingga tidak ada lagi hubungan suami-isteri, hal ini dapat pula dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Pemohon dan Termohon dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tilamuta, dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan keinginan kuatnya tersebut meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang cukup namun tidak berhasil serta jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Syaban 1434** Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. HALIM A.R. MOLOU, HM.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

TTD

FADILAH, S.Ag.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. M. SUYUTI, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. HALIM A.R. MOLOU, HM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor **69/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	255.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)